

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QURAN SEBAGAI
PERSYARATAN BAGI CALON PENGANTIN
(Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**NINDI ALISKA NASUTION
18203010116**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
PROF. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

Mandailing Natal regency is an autonomous region in the Province of North Sumatra. Mandailing Natal regency, this is the result of the expansion of the South Tapanuli Regency. In 1992, the Council of Representatives Level I North Sumatra decided the expansion of the territory Region Level I of North Sumatra Province. The population in the Regency of Mandailing Natal is dominated by ethnic Mandailing and the majority of the population is Muslim and religious, coupled with the existence of pesantren as islamic Boarding school Musthafawiyah or more of the known Primeval New in Mandailing Natal Regency, so that other people know that the Mandailing Natal Regency is a Regency of religious and custom.

Oriented to the cultural and religious, Local Government and the Board Chairman of the Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal shaping and enacting a Local Regulation based on Syariah No. 5 of 2003 on the Clever Read the Letters al-Quran For primary School Pupils, secondary School pupils of the First Level and Students of the School of Advanced Level Top as well As the Bride and groom. The purpose of forming the Local Government and enforce the Regulation of this Area, namely in particular so that the people completely blind to read the qur'an, society is able to memorize and understand the qur'an and applying it in everyday life.

The formulation of the problem in this study how the implementation of Local Regulation based on Syariah No. 5 of 2003, factors inhibiting the implementation of Regional Regulations based on Syariah No. 5 of 2003 and Local Government Efforts to streamline the implementation of Regional Regulations based on Syariah No. 5 of 2003 on the clever read the Letter of Al-Qur'an as the requirements of the bride and groom. This type of research is field research with the legal effectiveness approach. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the method of data collection the authors use the methods of observation, interview and documentation.

The results showed that the implementation of the Sharia based Regional Regulation Number 5 of 2003 concerning the literacy of the Al-Qur'an as a requirement for prospective brides in Mandailing Natal Regency has not been implemented effectively. The prospective bride and groom who are not good at reading the Qur'an are still married and the Office of Religious Affairs (KUA) provides advice and the prospective bride and groom make a statement that they are willing to learn from their potential spouse or the Koran teacher after marriage. The inhibiting factor is the lack of serious support and attention from the local government and not all people respond positively. The efforts of the regional government include disseminating Regional Regulation Number 5 of 2003 through the media of banners and letters, creating the Maghrib Mengaji Movement (GEMMAR) program, and having socialized it through mosques on Friday sermons.

Keywords: Regulation No. 5 of 2003, Read the Letters of the Qur'an, the Bride and groom.

ABSTRAK

Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 1992, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sumatera Utara memutuskan pemekaran wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh etnis Mandailing dan penduduknya mayoritas beragama Islam dan religius, ditambah dengan keberadaan pesantren-pesantren seperti Pondok Pesantren Musthafawiyah atau lebih dikenal Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga orang lain mengetahui bahwa Kabupaten Mandailing Natal adalah kabupaten yang religius dan beradat.

Berorientasi kepada budaya dan keagamaan tersebut, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal membentuk dan memberlakukan sebuah Peraturan Daerah berbasis Syariah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin. Tujuan Pemerintah Daerah membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah ini yaitu secara khusus agar masyarakat tuntas membaca Al-Qur'an, masyarakat mampu menghafal dan memahami Al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah berbasis Syariah Nomor 5 Tahun 2003 tentang pandai baca Huruf Al-Qur'an sebagai persyaratan calon pengantin, faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah berbasis Syariah Nomor 5 Tahun 2003 tentang pandai baca Huruf Al-Qur'an sebagai persyaratan calon pengantin, dan Upaya Pemerintah Daerah untuk mengefektifkan implementasi Peraturan Daerah berbasis Syariah Nomor 5 Tahun 2003 tentang pandai baca Huruf Al-Qur'an sebagai persyaratan calon pengantin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis hukum. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah berbasis Syariah Nomor 5 Tahun 2003 tentang pandai baca Huruf Al-Qur'an sebagai persyaratan calon pengantin di Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan efektif. Pasangan calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an tetap dinikahkan dan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan nasehat dan calon pengantin membuat surat pernyataan bersedia belajar dari calon pasangannya atau guru mengaji setelah menikah. Faktor penghambat yaitu tidak ada dukungan dan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan tidak semua masyarakat merespon dengan positif. Upaya pemerintah daerah yaitu pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 melalui media spanduk dan surat, membuat program Gerakan Magrib Mengaji (GEMMAR), dan pernah mensosialisasikan melalui mesjid pada khutbah Jum'at.

Kata Kunci: Perda No. 5 Tahun 2003, Baca Huruf Al-Qur'an, Calon Pengantin.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindi Aliska Nasution, S.H.
NIM : 18203010116
Prodi : Ilmu Syariah
Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003
Tentang Pandai Baca Huruf Al-Quran Sebagai Persyaratan
Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kabupaten
Mandailing Natal Sumatera Utara)”

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Nindi Aliska Nasution, S.H.
NIM. 18203010116

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindi Aliska Nasution, S.H.
NIM : 18203010116
Prodi : Ilmu Syariah
Kosentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)”.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Nindi Aliska Nasution, S.H.
NIM. 18203010116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nindi Aliska Nasution, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nindi Aliska Nasution, S.H.
NIM : 18203010116
Judul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an sebagai Persyaratan bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 November 2020 M
Rabiul Awal 1442 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QURAN SEBAGAI
PERSYARATAN BAGI CALON PENGANTIN
(Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nindi Aliska Nasution, S.H.

NIM : 18203010116


Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (M.H.).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2020



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-889/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL-QURAN SEBAGAI PERSYARATAN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINDI ALISKA NASUTION, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010116
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fe31fb704570



Penguji II
Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe1516f10991



Penguji III
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe30307c5c89



Yogyakarta, 17 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe357048847b

MOTTO

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu”.

-(H.R. Tabrani)-

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.

-(HR Tabrani)-

Bila seseorang mencari ilmu, maka akan nampak di wajah, tangan serta lidahnya dan kemudian dalam kerendahan hatinya kepada Allah ta'ala.”– Hasan al- Bashri

Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri.

-(Buya Hamka)-

Hanya fokus dalam berpikir mencari ilmu sebanyak-banyak guna mencari rahasia besar yang tercantum di dalam dunia ini, namun pasanglah pelita dalam hati sanubari, ialah pelita kehidupan jiwa.

-(Al-Ghazali)-

"Ilmu akan menghidupkan jiwa.

-Ali bin Abi Thalib-

Ilmu yang benar akan membangkitkan sifat tawadhu. Seorang alim semakin bertambah ilmu semakin sadar akan luasnya ilmu Allah.

-Abdullah Gymnastiar-

Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah.

-QS. HUD: 88-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan special

Untuk ayahku Alizar Nasution, S.H.

Untuk ibuku Ibunda Haryati Erna Parinduri

Tanpa lelah selalu mendoakanku demi kebaikanmu di masa kini dan di masa depan. Terima kasih saya ucapkan atas segala doa di setiap sujud kalian untukku, dan terima kasih atas setiap tetesan keringat kalian demi tercapainya cita-citaku.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang-Nya untuk kalian.

Untuk saudari sekaligus sahabatku, saya ucapkan terima kasih telah memberikan motivasi yang luar biasa untuk tetap sabar dan berusaha dalam menyelesaikan belajarku. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadamu.

Untuk almamater Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman magister

Hukum Keluarga Islam (HKI).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vocal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vocal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	ā
إستحسان	ditulis	<i>Isti}sān</i>
2. Fath)ah + ya' mati	ditulis	ā
أنشى	ditulis	<i>Uns}ā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
العلواني	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4. D)ammah + wāwu mati	ditulis	u>
علوم	ditulis	<i>'Ulu>m</i>

VI. Vocal Rangkap

1. fath}ah + ya' mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. fath}ah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrop

أأنتم ditulis *a'antum*

أأعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sangdang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Sempurna dan Maha Luas Ilmu-Nya, yang senantiasa memberikan rahmat dan kemudahan kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor dan Wakil, Dekan, Wakil Dekan, I, II, III, Bapak ketua prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag) dan sekretaris prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulisan selama perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya dalam perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam perbaikan/ penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan Staf di Program Studi Magister Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kedua orangtua saya, Ayahanda Alizar Nasution, S.H. dan Ibunda Haryati Erna Parinduri, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayangnya dan tidak pernah bosan berdoa dan membimbing demi keberhasilan saya.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Bukit Malintang dan Kecamatan Siabu, yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian tesis ini.
7. Saudari sekaligus sahabat tercinta, Elvina Liza Nasution, S.KM., Khoiriyah Siregar, S.H., Yanti, S.H., Hilda Wahyuni, S.H., Nur Sa'ada, S.Pd., Bambang Supriadi Saun, S.H., selalu hadir menemani dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Syariah Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak yang turut serta membantu penulis baik materil maupun moril dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tesis ini bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis.


Yogyakarta, 01 Desember 2020

Penulis,

DTO

Nindi Aliska Nasution, S.H.

NIM. 18203010116



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KEUTAMAAN MEMBACA AL-QUR'AN, DAN KONTRIBUSI MEMBANGUN KELUARGA, PERNIKAHAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Keutamaan Membaca Al-Qur'an dan Kontribusi Membangun Keluarga	25
B. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	38
C. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam dan Undang-undang	46
D. Syarat-syarat Sah Pernikahan	52
E. Pentingnya Pernikahan Dicatatkan	58
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL- QUR'AN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	
1. Keadaan Geografis	61
2. Keadaan Demografis	62

3. Keadaan Pendidikan	65
4. Keadaan Keagamaan	65
5. Keadaan Ekonomi	66
6. Keadaan Sosial Budaya	68
B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an	
1. Latar Belakang Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003	68
2. Tujuan dan Fungsi Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003	72
3. Isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003	74
4. Respon Masyarakat terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003	79
 BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA HURUF AL- QURAN SEBAGAI PERSYARATAN BAGI CALON PENGANTIN	
A. Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara	82
B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara	98
C. Upaya Pemerintah Mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara	103
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	108
B. Saran-saran	109
 DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah hamba Allah yang memelihara hajat dan hasrat dalam dirinya. Pernikahan salah satu hasrat yang harus dipenuhi agar populasi dan kehidupan manusia terus berjalan. Agama telah menetapkan dasar-dasar hukum kepada manusia yang akan memasuki jenjang pernikahan, mahar, syarat, rukunnya dan lain sebagainya. Aturan tersebut ditetapkan untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia sendiri. Insan yang senantiasa mengikuti hukum-hukum agama dalam kehidupannya termasuk dalam membina rumah tangga akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.¹ Allah SWT., berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Dan Allah menjadikan pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, dan memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan kufur dengan nikmat Allah.”²

Pernikahan ialah acara yang sakral dilakukan oleh umat manusia, bisa dikatakan setiap hari banyak umat Islam melakukan pernikahan. Pernikahan dianjurkan dan dilakukan untuk menjauhkan manusia dari kekejian, menjaga kesahihan nasab dan tempat manusia menyalurkan kebutuhan hewani secara halal

¹ Abu Munarki, *Membangun Rumah Tangga dalam Islam* (Pekanbaru: PT. Berlian Putih, 2006), hlm. 11.

² An-Nahl (16): 72.

dan sah dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadits, fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang pernikahan yang dibuat pemerintah. Apabila salah satu persyaratan dan hal yang pokok dalam perkawinan ditinggalkan maka pernikahannya tidak absah dan tidak legal menurut hukum Islam dan tidak diakui negara.³

Syarat dan rukun pernikahan merupakan kunci sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Apabila persyaratan dan rukunnya dipenuhi maka perkawinannya absah. Syarat dan rukun pernikahan sudah diuraikan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan diperbaharui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 14 terkait apabila hendak melangsungkan pernikahan dibutuhkan calon mempelai, orangtua atau yang mewakili calon pengantin, saksi, akad nikah.⁴

Pemerintah Indonesia tidak membatasi dan bahkan memberikan kebijakan serta kesempatan kepada warga muslim supaya menyesuaikan dan mengamalkan ajaran agamanya, baik melalui pendidikan, budaya maupun pembuatan Undang-undang yang bernuansa Islami seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya. Kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait Otonomi Daerah, ternyata membuka peluang lebih luas kepada daerah kabupaten dan provinsi melaksanakan pemerintahannya secara mandiri di antaranya membuat peraturan berbasis syariah, seperti di Kabupaten

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Perenda Media Group, 2009), hlm. 21.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Mandailing Natal Sumatera Utara, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah berbasis syariah.⁵

Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal mayoritas bersuku Batak Mandailing dan penduduknya memeluk agama Islam. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyadari pengaruh positif baca huruf Al-Qur'an dalam masyarakat, berangkat dari keinginan pemerintahan daerah untuk menciptakan masyarakat yang madani dan religius serta masyarakat yang Qur'ani, pemerintah daerah membuat peraturan daerah berbasis syaria'ah yaitu mengenai mampu membaca Al-Qur'an sebagai persyaratancalon pengantin.

Untuk memanifestasikan aspirasi dan maksud pemerintah daerah dengan membentuk manusia dan warga yang berakhlak dan membangun budaya masyarakat yang religius di Kabupaten Mandailing Natal, maka pemerintah daerah membuat sebuah Peraturan Daerah yang berbasis syariah yang menekankan atau mewajibkan kepada setiap masyarakat agar bisabaca Al-Qur'an khususnya calonpengantin. Pemerintah daerah memandang bahwa keluarga merupakan pondasi sebuah pemerintahan untuk membentuk akhlak generasi muda yang Qur'ani dan religius. Dalam sebuah keluarga orangtua adalah pendidik pertama serta imam bagi keturunannya, harapannya orangtua pandai *qiraah* Al-Qur'an akan membudayakan kepada keturunannya sebagai pendidikan dasar.

Wajib bisamembaca huruf Al-Qur'ansebagaimana dimaksud pada peraturan daerah tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi masyarakat menjadi pribadi *insan kamil* dan berperilaku sesuai aturan yang diserukan dalam Al-

⁵ Undang – undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Qur'an dan hadits.⁶ Pemerintah memberlakukan peraturan daerah tersebut bertujuan agar setiap pasangan calon pengantin dan masyarakat:

1. Pandai membaca huruf Al-Qur'an sesuai hukum bacaannya dan membudayakan diri dan keluarga berinteraksi dan akrab dengan Al-Qur'an serta mengamalkan ajarannya di setiap aktivitasnya.
2. Bisa menjaga dan memelihara ayat Al-Qur'an sebagai hafalan shalat, aktif meramaikan mesjid dan mushallah, mampu berdiri sebagai imam dalam shalat.⁷

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Kabupaten Mandailing Natal pada pasal 10 ayat (2) menyatakan "Pandai baca huruf Al-Qur'an seperti disampaikan pada ayat (1) ditunjukkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berfungsi sebagai pembimbing kegiatan perkawinan."⁸

Pemahaman masyarakat terkait wajib pandai membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan calon mempelai pria dan wanita, dari hasil observasi pendahuluan, penulis menemukan dan merumuskan tiga masalah terkait dengan implementasi peraturan daerah tersebut, yaitu:

1. Calon mempelai yang belum mampu membaca huruf Al-Qur'an tetap dinikahkan. Berdasarkan isi peraturan daerah tersebut yaitu bagi calon pengantin yang belum pandai membaca Al-Qur'an maka perkawinannya ditunda sampai mereka pandai membaca Al-Qur'an.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor. 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Bagi Calon Pengantin.

⁷ Pasal 3.

⁸ Pasal 10 ayat (2).

2. Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut petugas yang menjalankan peraturan daerah tersebut banyak mendapati masalah atau hambatan seperti respon dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah
3. Upaya pemerintah daerah untuk mengefektifkan peraturan daerah tersebut kurang maksimal lagi.⁹

Berangkat dari hasil observasi pendahuluan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih serius lagi terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Membaca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Calon Pengantin.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanaproses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara?
2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara?
3. Apa upaya pemerintah mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai

⁹ Observasi dan pengumpulan data sementara dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Mandailing Natal, 9 April 2020.

Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal
Sumatra Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara?
- b. Mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara?
- c. Mengetahui upaya pemerintah mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan buah pikiran yang bersifat konstruktif dalam memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 terhadap masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.
- b. Penyusun berharap penelitian ini bisa memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan dan pemikiran terhadap pijakan teori untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

- c. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini dilakukan bagi penyusun sebagai persyaratan mengakhiri Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diharapkan bisa memperluas wawasan penyusun dan pembaca.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pedoman awal pada penelitian ini, penulis menganalisis riset terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, tesis ini membahas beberapa aspek yang berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu *Pertama*, mengenai implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 mengenai Pandai Baca Huruf Al-Qur'an sebagai Persyaratan Calon Pengantin. Penelitian tentang peraturan daerah yang mengharuskan warganya pandai baca Al-Qur'an sudah banyak dilakukan, seperti peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 Kabupaten Bulukumba, pelaksanaan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 Kecamatan Payakumbuh Utara Sumatra Barat, pengamalan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah.

Beberapa penelitian relevan tersebut mengaplikasikan metode yuridis-empiris yaitu menganalisis masalah cara mengkombinasikan kasus-kasus yuridis dengan data yang diperoleh dari informan yaitu implementasi peraturan daerah tersebut. Pada penelitian dari Mustari A. Nuraulia menjelaskan tentang, *Pertama*, implementasi peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 mengenai mampu membaca al-Quran untuk calon pengantin di KUA Kabupaten Bulukumba tidak terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat bahwa pegawai KUA belum

maksimal melakukan pengawasan tes baca Al-Qur'an di KUA Kecamatan Bulukumpa.¹⁰

Sementara dalam penelitian Alriadi,¹¹ dan Imam Mahdi, menjelaskan tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya terlaksana, artinya peraturan daerah tersebut sudah dibuat akan tetapi belum dilaksanakan sesuai dengan harapan. Dari 270 perkawinan terdapat 110 calon pengantin belum pandai baca huruf Al-Qur'an. Setelah dikelompokkan dari 110 calon pengantin tidak lancarmembaca Al-Qur'an ditemukan 10 (9%) calon pengantin belum mampubaca huruf Al-Qur'an. Dari calon pengantin belum lancar dan belum mampu membaca Al-Qur'antidakada pernikahannya ditunda atau dibatalkan.¹²

Kedua, Faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya ketidak efektifan dan belum terlaksananya Peraturan Daerah tersebut dengan baik tergantung pada daerahnya masing-masing dan juga kesadaran masyarakatnya. Salah satunya dalam penelitian Ibnu Sultan Suneth, menjelaskan bahwa kegiatan pemberitahuan dan pemahaman masyarakat wajib pandai membacaAl-Qur'an sebagai syarat calonpengantin belum terlaksana dengan maksimal, serta kesadaran masyarakat akan peraturan tersebut masih belum rampung untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut terdapat beberapa faktor

¹⁰ Mustari A Nuraulia M, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Quran Bagi Calon Pengantin," *Journal Supremasi*, Vol. 12:1 (April 2018), hlm. 1.

¹¹ Alriadi "Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Payakumbuh Utara, Sumatra Barat)", *Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Sumatra Barat* (2013), hlm. 6.

¹² Imam Mahdi, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an (Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin Di Kabupaten Bengkulu Tengah)," *Journal Manhaj*, Vol. 1:3 (September 2013), hlm. 18.

penghambat seperti tidak ada dukungan dari pemerintah, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum wajib dan manfaat pandai membaca Al-Qur'an.¹³

Selanjutnya terkait dengan sosialisasi dan kesadaran masyarakat, pada penelitian penelitian dari Abdurahman Malik dan Nurhabibah Latif, penulis menemukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah peraturan daerah untuk dilaksanakan. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan membahas tentang sosialisasi serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah kursus bagi calon pengantin, dengan kesimpulan yang sama yaitu masyarakat di Kecamatan Candi dan Sitinjak mengetahui dan memahami akan kewajiban dan *fadhilahqiraatu* Al-Qur'an.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut akan kewajiban dan manfaat membaca Al-Qur'an atas usaha diseminasi berkelanjutan oleh KUA Kecamatan Candi dan Sitinjak. Namun kedua penelitian ini berbeda dengan Ibnu Suneth, yang masih susah untuk dilaksanakan karena disebabkan beberapa faktor salah satunya faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah di wilayahnya masing-masing.¹⁴

Ketiga, penelitian dari Dedi Irawan, tentang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Wajib Mampu Membaca Al-Qur'an bagi Murid dan Calon Pengantin Kabupaten Bengkulu Tengah. Peraturan daerah tersebut bertujuan sebagai usaha

¹³ Ibnu Sultan Suneth, "Upaya Sosialisasi Penerapan Wajib Tahu Baca al-Quran Dalam Pernikahan Bagi Calon Mempelai (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)," *Journal JKMP (2338-445X)*, Vol. 1:1, (Maret: 2013), hlm. 73.

¹⁴ Abdurahman Malik dan Nurhabibah Latif., "Tinjauan Sosialisasi terhadap Pelaksanaan Wajib Tahu Baca Al-Qur'an Dalam Pernikahan Bagi Calon Mempelai (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)," *Journal IKPM (3338-424V)*, Vol. 10:4 (Desember: 2015), hlm. 62.

mencapai kehidupan yang berakhlak di tengah minimnya modal (agama dan pendidikan) yang dimiliki oleh masyarakat. Belakangan peraturan daerah tersebut ditiadakan karena kurikulum pendidikan agama di sekolah bukan bagian kewenangan pemerintah daerah melainkan kementerian pendidikan.¹⁵ Berdasarkan beberapa penelitian relevan tersebut, menunjukkan sudah banyak penelitian terkait peraturan daerah mengenai himbauan mampu membaca Al-Qur'an sebagai persyaratan calon pengantin, terkait pelaksanaannya, faktor penghambat, sosialisasi serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut.

Penelitian ini berhubungan erat dengan syarat calon pengantin yang ditentukan pada peraturan daerah di setiap daerah. Selain itu dalam penelitian tersebut lebih banyak terfokus pada studi kasus penelitian di kecamatan, penelitian di kantor KUA (Kantor Urusan Agama). Persamaan lainnya ialah kurangnya peran dari pemerintah setempat dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya perbedaan penelitian ini dari penelitian relevan adalah penelitian mengambil lokasi lebih luas yaitu tiga kecamatan untuk memperoleh informasi lebih valid, membahas terkait implementasi peraturan daerah tersebut, faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut, respon masyarakat terhadap kebijakan peraturan daerah tersebut dan upaya pemerintah dalam mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

¹⁵ Dedi Irawan, "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin," *Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan* (2011), hlm. 1-5.

E. Kerangka Teoretik

1. Implikasi Peraturan Daerah

Perubahan sistem ketatanegaraan terjadi dalam wujud reformasi struktural hubungan pemerintahan pusat dan daerah dengan mempertegas kewenangan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penegasan prinsip desentralisasi dan otonom daerah tersebut berimplikasi pada adanya kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri berdasarkan kemampuan dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom. Pada konteks kewenangan untuk mengatur inilah dinamikan pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini. Kinerja otonomi daerah khususnya dalam pembuatan peraturan daerah hanya dimungkinkan apabila sistem pemerintah daerah dikelola berdasarkan pola pikir partisipatif dan populis, dengan menyediakan akses bagi masyarakat untuk bersikap dalam menentukan Peraturan Daerah.

Dengan kata lain, dibutuhkan suatu kapasitas pemerintahan yang responsif dalam dua arah atau secara timbal balik dari unsur pemerintahan daerah dengan masyarakatnya. Kapasitas responsif dari unsur pemerintah daerah ditandai dengan adanya DPRD dan Kepala Daerah yang akomodatif terhadap setiap aspirasi logis dari masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan daerah, sedangkan kapasitas responsif dari masyarakat ditandai dengan

kemampuannya untuk terlibat dalam melakukan pengawasan atau memberikan masukan secara partisipatif termasuk dalam pembuatan sebuah peraturan daerah.¹⁶

Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya implementasi atau penegakan peraturan daerah tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

a. Struktur hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman, structural hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan efektif. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan”.

Hukum tidak dapat dilaksanakan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum

¹⁶ Dayanto dan Asma Karim, Peraturan Daerah Responsif: Pondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya (Yogyakarta: Deepulish, 2015), hlm. 7-8.

diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga berarti bagaimana badan legislatif disusun, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kepala pemerintah, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem *Eropa Kontinental* (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia.

Teori Friedman, tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum

tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman, belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya

merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksanaanya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan suatu pelaksanaan peraturan dan kegiatan yang sebenarnya dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal pada tiga Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Malintang dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling dekat dengan ibukota pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sehingga pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 akan lebih mudah dijalankan dan diawasi daripada kecamatan lain yang jauh dari Ibukota Kabupaten Mandailing Natal dan perkembangannya masih tertinggal. Selain alasan tersebut, peneliti memilih lokasi tersebut adalah akses untuk memperoleh informasi terkait implementasi peraturan daerah tersebut lebih mudah diperoleh karena kanto-kantor pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal bertempat di Kecamatan Panyabungan.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7-8.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat natural yaitu menyajikan data yang diperoleh dari informan secara alami yang dibangun secara sosial, peneliti ikut serta atau berinteraksi langsung dengan informan mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan peraturan daerah tersebut, bersifat deskriptif yaitu menyajikan data berupa kata-kata dan gambar, bersifat analisis data secara induktif yaitu menyajikan data yang bersifat khusus menjadi bersifat umum.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi menjadi fondasi abstrak dan perangkat badan target yang akan dikaji pada penelitian. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum,¹⁹ yaitu tingkat pengamalan atau pelaksanaan suatu peraturan atau hukum yang telah ditetapkan atau orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁰ Melalui pendekatan sosiologis hukum menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 di Kabupaten Mandailing Natal.²¹

¹⁸ Ronny Kountoro, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT PPM, 2004), hlm. 105.

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 94.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 3.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini ialah informasi atau keterangan dari pelaksana Peraturan Daerah tersebut yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat Bapak Muhammad Ihwan Lubis, S.H.I., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Malintang Bapak H. Mahmuddin Nasution, S.Pd.I., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu Bapak H. Sogopan Siregar.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.M., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bapak Erwin Efendi Lubis, S.H., tiga pasangan calon pengantin yaitu Bapak Zainal Abidin Nasution dan Ibu Fauziyah Nasution dari Kecamatan Siabu, Bapak Bakrin Pulungan dan Ibu Mazdalifah Batubara dari Kecamatan Panyabungan Barat dan Bapak Muhajir Pulungan dan Ibu Naimah Nasution dari Kecamatan Bukit Malintang.

Orangtua dari calon pengantin yaitu Bapak Rusdi Nasution, orangtua dari calon pengantin pria Bapak Zainal Abidin, di Desa Hutabangun Kecamatan Siabu, Bapak Nasar Pulungan, orangtua calon pengantin pria Bapak Bakrin Pulungan, di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat dan Bapak Abdul Karim Lubis, S.Pd.I., orangtua dari calon pengantin wanita di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang. Tokoh masyarakat yaitu Ustad Ja'far, di Desa Siabu Kecamatan Siabu, Bapak Gandhi Hasibuan, tokoh masyarakat di Desa

Longat dan Bapak Drs. H. Efendi Pulungan, tokoh masyarakat di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang.²²

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data dan dokumen yang mendukung penelitian ini dan literatur pustaka yang berhubungan. Literatur tersebut berupa buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data ialah suatu strategi menemukan dan mengelompokkan keterangan demi kepentingan penelitian, pengumpulan data adalah kegiatan penelitian yang sangat primer dalam kegiatan penelitian.²⁴ Demi memperoleh dan mengakumulasi informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini penulis memakai media dokumentasi, wawancara (*interview*) dan observasi.

a. Dokumentasi

Dokumen adalah alat pengumpulan data yang mempelajari dokumen-dokumen atau arsip terkait data responden atau catatan kejadian yang telah lewat, setiap informasi tertulis atau film, *recorder* yang disediakan sebab permintaan seorang peneliti dan juga dokumentasi berbentuk gambar atau karya-karya fenomenal dari seseorang dan lain sebagainya.²⁵

²²*Ibid*, hlm. 376.

²³*Ibid*, hlm. 378

²⁴ Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2002), hlm. 63.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang selenggarakan dengan meninjau dan ikut serta dalam sebuah peristiwa pada objek penelitian yang pelaksanaannya secara langsung dimana kejadian tersebut berlangsung dan suasana yang masih terjadi. Observasi pada penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Malintang, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu.

c. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah komunikasi yang dilaksanakan oleh peneliti dengan informan (*interview*) untuk mendapatkan informasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap kebenaran peristiwa sosial yang diinterpretasikan pada diri serta pengamalan masyarakat atas peraturan tersebut.²⁶ Wawancara ditujukan kepada responden pangkal dan responden kunci untuk menemukan data yang berkaitan dengan kasus yang dikaji. Penentuan informan ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih informan yang berhubungan dan diduga bisa memberikan keterangan pada riset ini.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah 14 orang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu, Bukit Malintang dan Panyabungan Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 198.

Natal, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal, tiga pasangan calon pengantin, tiga orangtua dari pasangan calon pengantin dan tiga tokoh masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu:

a. *Collecting*

Peneliti mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan praktek pengamalan mampu membaca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin di Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Siabu, Kementerian Agama dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, data didapatkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. *Display*

Informasi yang telah ditemukan dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya keterangan dikelompokkan sesuai tujuan penelitian, selanjutnya data disajikan secara deskriptif dan naratif agar lebih mudah dipahami.

c. *Verivication*

Setelah data tersusun, kemudian dilakukan verifikasi terhadap data untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan faktor implikasi dan akibatnya sehingga tidak terjadi kesalahan data.

d. *Concluding*

Setelah data atau informasi yang dikumpulkan diverifikasi selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang sah dan stabil.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah memahami tahapan penelitian ini, maka adapun sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yaitu menguraikan dasar masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yaitu masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, kegunaan penelitian membahas mengenai kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini terdiri dari keutamaan membaca Al-Qur'an dan kontribusi membangun keluarga, pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dasar hukum pernikahan dalam Islam dan Undang-undang, syarat-syarat sah pernikahan, dan pentingnya pernikahan dicatatkan.

BAB III Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Quran. Bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum Kabupaten Mandailing Natal dan isi

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 338-345.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, antara lain: keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya, latar belakang pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, tujuan dan fungsi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, dan respon masyarakat terhadap pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini mendeskripsikan hasil analisis data, menyajikan data yang dilakukan dalam penelitian dan menguraikan hasil penelitian, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal, dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil analisis data dan uji keabsahan data, saran peneliti kepada tempat penelitian yaitu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan bahasan tesis dari awal sampai akhir dapat dicatat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan efektif. Pasangan calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an tetap dinikahkan, Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan nasehat dan calon pengantin membuat surat pernyataan bersedia belajar membaca Al-Qur'an dari calon pasangannya atau guru mengaji setelah menikah.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Sebagai Persyaratan Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Mandailing Natal yaitu tidak ada dukungan dan perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, seperti tidak ada penekanan pemerintah daerah kepada instansi bawahannya, tidak ada sosialisasi lagi kepada masyarakat, tidak ada anggaran untuk membuat sertifikasi pandai membaca Al-Qur'an dan tidak semua masyarakat merespon dengan positif.
3. Pemerintah daerah dan jajaran di bawahnya pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Membaca Al-

Qur'an sebagai persyaratan bagi Calon Pengantin kepada masyarakat melalui media spanduk dan surat, membuat program Gerakan Magrib Mengaji (GEMMAR), dan mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut melalui mesjid pada khutbah Jum'at, tetapi upaya-upaya tersebut tidak lagi dilaksanakan.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal perlu melakukan evaluasi kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 terkait rincian/penjelasan tiap pasal dan efektifitasnya terhadap masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal seharusnya memberikan penguatan kembali kepada instansi-instansi bawahannya dan masyarakat agar mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tersebut dengan memakai media-media atau metode yang sesuai dengan kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Mandailing Natal memfasilitasi instansi bawahannya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut seperti menyiapkan anggaran khusus untuk membuat sertifikat pandai membaca Al-Qur'an, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada remaja laki-laki dan perempuan terkait peraturan daerah tersebut dan masalah seputar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- 'Ak, Syaikh Khalid Abdur Rahman Al-, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Suryani, Jakarta: Darul Falah, 2019.
- Anwar, AW. Evendi, *Teknik dan Metode Membangkitkan Multi-Intelegensi dengan Stimulasi Al-Qur'an Sejak dalam Kandungan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astutiningrum, Ririn dan Mida, Kazuhana El-Ratna, *49 Teladan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Astutiningrum, Ririn dan Latifah, Ratnani, *Be Qur'an Lovers*, Cet. Ke-1, Sidoarjo, Genta Group Production, 2019.
- Chandra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2018.
- Chirzin, Muhammad, *Kearifan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dausary, Mahmud Al-, *Keutamaan-keutamaan Al-Quran*, alih bahasa Muhammad Ihsan Zainuddin, Cet. Ke-1, Jakarta: Mizan, 2013.
- Floweria, *Perfect Dreamy Wedding*, Cet.Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hardisman, *Tuntunan Akhlak dalam Al-Qur'an dan Sunnah: Membentuk Pribadi Muslim Berkarakter dan Penerapannya pada Etika Kedokteran*, Padang: Andalas University Press, 2017.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hawwa, Sa'id bin Muhammad Daib, *Intisari Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali Mensucikan Jiwa: Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Indra, Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi 3, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, alih bahasa Ida Nursida, Cet. Ke-9, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Kazhim, Muhammad Nabil, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, alih bahasa Ibnu Abdil Jamil, Solo: Samudera, 2010.
- Kountoro, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT PPM, 2004.

- Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Cet,Ke-1, Malang: UB Press, 2017.
- Masri, Syaikh Mahmud Al-, *Perkawinan Idaman*, alih bahasa Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhajir, Neong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2002.
- Munarki, Abu, *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*, Pekanbaru: PT. Berlian Putih, 2006.
- Qalani, Ibnu Hajar As-, *Bulughul maram: panduan lengkap masalah-masalah fiqh, akhlak dan keutamaan amal*, alih bahasa Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012.
- Sa'dulloh, H, *Cara Cepat Menghafal Al-Qur'an*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa Nur Khozin, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perenda Media Group, 2009.
- Udoyono, Bambang, *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta dan Wacana*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Wahidi, Ridhoul, *Hafal Al-Qur'an Meski Sibuk Sekolah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Malang: Bayu Media, 2011.
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Cet. Ke-1, Makasar: Humanities Genius, 2020.
- Yusuf, Hussein Muhammad, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Cet. Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Zamroni, M, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2013.

Al-Qur'an/Ulumul Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Amrillah, *Ilmu Al-Quran untuk Pemula*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra, 20013.
- Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 18-23: Al-Mukminun 1-25 dan Al-Furqan 20*, alih bahasa Bahrn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Ruba'I, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini Ibnu Majah Ar-, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jilid Ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Hadits/Syarah Hadits/Ulum al-Hadits

Munzdiri, Imam Al-, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Jabal, 2014.

Nuruddin, M. Yazid, *85 Hadits Shahih: Fadhailul Amal*, Solo: Insan Media, 2013.

Fiqh

Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Ghazaly, H. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-VI, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Bagi Calon Pengantin.

----- Pasal 3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Undan- undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Jurnal

Astuti, Rini, "Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Quran Pada Anak *Attention Deficit Disorder* Melalui Metode *Al-Barqy* Berbasis *Applied Behavior Analysis*", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, Edisi 2, November 2013, pp. 353.

Indra, Delfi, "Pelaksanaan Manajemen Program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Propinsi Sumatera Barat," *Jurnal al-Fikrah*, Vol. II, Nomor 2, Juli 2014, pp. 102.

M, Mustari A Nuraulia, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor. 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Quran Bagi Calon Pengantin", *Journal Supremasi*, Vol. 12, Nomor 1, April 2018, pp. 1.

Mahdi, Imam, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an (Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin Di Kabupaten Bengkulu Tengah)", *Journal Manhaj*, Vol. 1, Nomor 3, September 2013, pp. 18.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-VI, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Suneth, Ibnu Sultan, "Upaya Sosialisasi Penerapan Wajib Tahu Baca al-Quran Dalam Pernikahan Bagi Calon Mempelai (Studi di Kantor Urusan Agama

- Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, *Journal JKMP (2338-445X)*, Vol. 1, Nomor 1, Maret: 2013, pp. 73.
- Malik, Abdurahman dan Latif, Nurhabibah, “Tinjauan Sosialisasi terhadap Pelaksanaan Wajib Tahu Baca al-Quran Dalam Pernikahan Bagi Calon Mempelai (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo),” *Journal IKPM (3338-424V)*, Vol. 10:4 (Desember: 2015), hlm. 62.
- Nasir, Badr bin, “Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Quran” alih bahasa Muhammad Iqbal Ahamd Ghazali, *Jurnal Islam House*, Vol. 1, Nomor 3, Juli 2010, pp. 2.

Lain-lain

- Alriadi “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran Bagi Calon Penganten (Studi Kasus di Kecamatan Payakumbuh Utara, Sumatra Barat),” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Sumatra Barat (2013).
- Irawan, Dedi, “Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin,” *Tesis* Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan (2011).
- Observasi dan pengumpulan data sementara dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Mandailing Natal, 9 April 2020.
- Observasi Impelentasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur’an sebagai Persyaratan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, 10 September 2020.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: New Merah Putih, 2012.
- RP12JM Keciaptakaryaan Kabupaten Mandailing Natal.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal: 2019.
- Wawancara dengan Bapak Erwin Efendi Lubis, SH, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Panyabungan, tanggal 07 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Panyabungan, tanggal 08 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Ihwan Lubis, S. HI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, Desa Longat, tanggal 09 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak H. Sogopan Siregar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Siabu, tanggal 10 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Mahmuddin Nasution, S. PdI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Malintang, tanggal 11 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Nasution dan Ibu Fauziyah Nasution, Calon Pengantin, Siabu, tanggal 10 September 2020.

- Wawancara dengan Bapak Rusdi, Orangtua dari Calon Pengantin Pria Bapak Zainal Abidin, Hutabangun, Siabu, tanggal 10 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Ustad Ja'far, Tokoh Masyarakat Desa Siabu, Kecamatan Siabu, tanggal 10 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Bakrin Pulungan dan Ibu Mazdalifah Batubara, Calon Pengantin, Desa Longat Kecamatan Panyabungan Barat, tanggal 9 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Nasar Pulungan, Ayah dari Calon Pengantin Pria Bapak Bakrin Pulungan, Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat, tanggal 9 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Gandi Hasibuan, Tokoh Masyarakat, Desa Longat Kecamatan Panyabungan Barat, tanggal 9 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Lubis, S.Pd.I., Orangtua dari Calon Pengantin Wanita, Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang, tanggal 11 September 2020.
- Wawancara dengan Drs. H. Efendi Pulungan., Tokoh Masyarakat, Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang, tanggal 11 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak Yunus Nasution, Masyarakat, Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang, tanggal 13 Oktober 2020.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saparuddin, M.A., Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Panyabungan, Desa Aek Godang Panyabungan, tanggal 13 Oktober 2020.

